

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari *al-'aqad* yang artinya perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan.¹⁹ Kata tersebut dapat diartikan sebagai tali yang mengikat sebab adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara terminologi (istilah) hukum Islam akad diartikan sebagai keterikatan antara ijab dan qabul yang mematuhi ketentuan syariat Islam dan menghasilkan akibat hukum terhadap suatu hal yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut.²⁰ Maka dapat diartikan ijab dan qabul adalah ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) atau pernyataan kedua belah pihak atas sesuatu yang dilakukan dengan adanya kerelaan sehingga dapat menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²¹

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa akad adalah perjanjian antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, yang menetapkan adanya konsekuensi hukum pada objek perjanjian. Perjanjian dianggap sah jika dipenuhi semua syarat dan rukun yang diperlukan. Rukun akad merupakan unsur yang mutlak harus terpenuhi dalam pembentukan perjanjian.²² Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa akad merupakan keterikatan antara dua entitas, baik secara fisik maupun secara

¹⁹ Nasrun Haroen, 97.

²⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 76-77.

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 68.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII, 2000), 42.

konseptual/maknawi, yang dapat melibatkan satu aspek atau dua aspek sekaligus.²³

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu ikatan/ijab qabul yang dilakukan antara dua pihak atau lebih atas dasar kerelaan dan akan menimbulkan akibat hukum pada subjek dan objeknya. Tidak terjadinya akad jika pernyataan kehendak dari setiap pihak tidak memiliki hubungan satu sama lain, karena esensi akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.²⁴ Setiap perjanjian atau transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih harus sesuai dan sejalan dengan kehendak syariah. Tidak diperbolehkan adanya kesepakatan untuk menipu dalam transaksi barang-barang yang diharamkan atau untuk merencanakan tindakan membunuh seseorang.²⁵

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.” (QS Al-Maidah: 1)²⁶

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 15.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 102.

²⁵ M. Ali Hasan, 101.

²⁶ Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 96.

b. Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: " لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ "

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdush-Shomad dan Hasan bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hilal dari Qatadah dari Anas berkata, Nabi Shallallahu'alaihi wasallam tidak berkhotbah kepada kami kecuali menyampaikan, tidak sempurna keimanan seseorang bagi yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janjinya."²⁷

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad adalah sebagai berikut:

1) 'Aqid

Orang yang berakad atau yang melakukan kesepakatan disebut dengan 'aqid. 'Aqid ini masing-masing pihak bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Seseorang yang melakukan akad dapat bertindak sebagai wakil dari pihak yang memiliki hak. Ulama fiqh menetapkan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku akad (*aqid*), antara lain:²⁸

- a) *Ahliyah*, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki kemampuan dan kelayakan untuk melaksanakan perjanjian. Umumnya, mereka dianggap berwenang jika sudah mencapai *baligh* atau *mumayyiz* dan memiliki akal. Dalam konteks ini, memiliki akal berarti tidak mengalami gangguan jiwa sehingga dapat memahami perkataan orang normal. Sementara itu, *mumayyiz* berarti memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, yang

²⁷ Hadits Imam Ahmad, 423 dalam Aplikasi Maktabah Syamilah diakses pada 1 Maret 2024

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 9, 54.

berbahaya dan tidak berbahaya, serta antara merugikan dan menguntungkan.

- b) *Wilayah*, wilayah dapat diinterpretasikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang telah mendapatkan legitimasi syariah untuk melakukan transaksi terkait dengan suatu objek tertentu. Hal ini berarti bahwa individu tersebut secara sah adalah pemilik asli, wali, atau *wakil* dari objek transaksi, sehingga dia memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan transaksi tersebut. Pentingnya, individu yang terlibat dalam akad harus bebas dari tekanan, memungkinkannya untuk menyatakan pilihannya dengan kebebasan.

2) *Ma'qud 'alaih*

Mauqud 'alaih adalah objek atau benda-benda yang akan menjadi subjek perjanjian (objek akad), seperti barang yang dijual dalam perjanjian jual beli, benda yang dihibahkan atau diberikan, barang yang digadaikan, dan utang.

3) *Maudhu' al 'aqd*

Maudhu' al 'aqd atau tujuan dari melangsungkan suatu perjanjian bermacam-macam tergantung pada jenis perjanjian yang dilakukan. Oleh karena itu, berbeda jenis perjanjian akan memiliki tujuan pokok yang berbeda pula.

4) *Sighat al 'aqd*

Sighat al 'aqd disebut dengan ijab qabul. Ijab adalah ungkapan awal yang dinyatakan oleh salah satu pihak yang akan

terlibat dalam perjanjian, sementara qabul adalah pernyataan dari pihak kedua yang menandakan penerimaan terhadap ijab tersebut.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam akad, antara lain:²⁹

- a) Adanya kejelasan dalam berakad, kata yang diucapkan dalam akad harus jelas dan tidak multi tafsir.
- b) Ijab qabul harus bersesuaian, tidak boleh berbeda *lafadz* antara yang berijab dengan yang menerimanya.
- c) Menunjukkan ketulusan dan keinginan yang sungguh-sungguh dari pihak-pihak yang terlibat, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena dalam transaksi ini penting adanya saling persetujuan.

b. Syarat Akad

Setiap pembentukan perjanjian atau akad harus memenuhi persyaratan syariah yang ditetapkan dan wajib dipenuhi. Persyaratan-persyaratan umum ini harus dipenuhi dalam berbagai jenis perjanjian, antara lain:³⁰

- 1) Orang-orang yang melakukan akad harus cakap bertindak. Tidak sah jika akad dilakukan orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan.
- 2) Objek akad harus dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh syara'.

²⁹ Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 44.

- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab dapat berlangsung terus tidak dicabut sebelum terjadi qabul
- 7) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengatakan bahwa akad menurut keabsahannya adalah sebagai berikut:³¹

a. Akad *shahih*

Akad *shahih* merupakan akad yang telah memenuhi semua rukun dan syaratnya dianggap sah. Hukum dari akad yang sah ini adalah bahwa semua konsekuensi hukum yang timbul dari akad tersebut berlaku dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Menurut Ulama Hanfiah dan Malikiyah akad *sahih* ini dibagi menjadi 2 macam:

- 1) Akad *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), perjanjian yang terjadi sesuai dengan semua rukun dan syaratnya dan tidak ada hambatan untuk pelaksanaannya.
- 2) Akad *mauquf*, perjanjian yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak, namun juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan perjanjian tersebut.

b. Akad yang tidak *sahih*

Akad yang tidak sah adalah perjanjian yang memiliki kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga konsekuensi hukum dari akad

³¹ Nasrun Haroen, 108.

tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Ulama Hanafiah dan Malikiyah akad yang tidak *shahih* dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Akad *bathil* merupakan akad yang tidak sah yakni tidak memenuhi salah satu rukunnya atau bertentangan dengan ketentuan syariah. Sebagai contoh, objek jual beli tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan di dalam lautan, atau salah satu pihak yang terlibat dalam akad tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan tindakan hukum.
- 2) Akad *fasid*, akad *fasid* adalah perjanjian yang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariah, namun sifat yang menjadi objek perjanjian tersebut tidak jelas. Sebagai contoh, menjual rumah atau kendaraan tanpa menunjukkan tipe, jenis, atau bentuk rumah yang akan dijual, atau tanpa menyebut merek kendaraan yang dijual, sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* memiliki esensi yang sama, yaitu tidak sah, dan perjanjian tersebut tidak mengakibatkan konsekuensi hukum apapun.

Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi dua, antara lain:

- 1) Akad *Tabarru'*, akad *tabarru'* merujuk pada segala bentuk perjanjian yang melibatkan transaksi tanpa tujuan mencari keuntungan (transaksi *non-profit*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan maksud tolong-menolong dalam rangka melakukan kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak

menetapkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* berasal dari Allah, bukan dari manusia. Meskipun demikian, pihak yang melakukan kebaikan tersebut dapat meminta rekan transaksinya untuk membantu menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk melaksanakan akad, tanpa mengambil keuntungan dari *tabarru'* tersebut.

- 2) Akad *Tijarah*, akad *tijarah* merujuk pada segala bentuk perjanjian yang melibatkan transaksi dengan orientasi mencari keuntungan (*profit orientation*). Perjanjian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sehingga bersifat komersial. Konsep ini berdasarkan prinsip dalam dunia bisnis bahwa kegiatan bisnis bertujuan untuk meraih keuntungan.³²

5. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah prinsip-prinsip akad dalam Islam:³³

a. Prinsip kebebasan berkontrak

Hukum Islam mengakui terhadap prinsip kebebasan berakad, di mana setiap individu diberi hak untuk membuat perjanjian tanpa terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang syariah. Prinsip kebebasan berkontrak menegaskan bahwa dalam

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 35.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 65.

perjanjian atau kontrak, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan isi, materi, persyaratan, dan pelaksanaan perjanjian.³⁴

- b. Prinsip perjanjian itu mengikat, dalam hukum Islam baik Al-Qur'an dan hadits menjelaskan bahwa janji berarti mengikat dan wajib dipenuhi dan akad perjanjian mengikat para pihak. Setiap orang yang melakukan akad terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian dengan pihak lain.³⁵
- c. Prinsip kesepakatan bersama, perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
- d. Prinsip ibadah, setiap perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan syariat Islam.
- e. Prinsip keadilan, transaksi harus didasarkan pada keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh salah satu pihak dengan apa yang diterima.
- f. Prinsip kejujuran (amanah), bermuamalah, orang harus jujur, transparan, dan menjaga amanah.
- g. Prinsip konsensualisme atau kerelaan, prinsip kerelaan atau konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.³⁶

³⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2017, 104.

³⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, 105-106.

³⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, 102.

Dalam kaidah fiqh prinsip *'an taradhin* dijelaskan:

الرِّضَى بِالْشَيْءِ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya”³⁷

Menurut Syamsul Anwar pada konteks asas perjanjian dalam hukum Islam, maka asas ini distilahkan asas konsensualisme (*mabda ar-radha'iyah*) dengan penjelasan asas ini menyatakan untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.³⁸

Dalam kaidah lain disebutkan:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين وتبجته ما التزمه بالتعاقد

“Hukum asal transaksi itu keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”³⁹

Berdasarkan kaidah ini, tidak dianggap sah suatu akad apabila salah satu pihak dibawah tekanan pihak lain, atau terjadi unsur keterpaksaan dalam akad tersebut.

6. Berakhirnya Akad

Sebuah akad bisa berakhir sebab hal-hal tertentu, antara lain:⁴⁰

- a. Akad berakhir saat tenggang waktu berlaku, jika akad memiliki batasan waktu.

³⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Pemaknaan Kaidah Fikih *“Ar-Ridhâ Bisya Syai` Ridhâ Bimâ Yatawalladu Minhu”* Dalam Ekonomi Syariah”, *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah*, Vol. 7, No. 1, 2022, 52.

³⁸ Syamsul Anwar, 87.

³⁹ Ahmad al-Nadawi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Cet. V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), 253.

⁴⁰ Syamsul Anwar, 35.

- b. Akad dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang terlibat jika sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, perjanjian bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli melibatkan kecurangan, seperti adanya unsur tipuan atau ketidakpenuhan salah satu rukun atau syaratnya; (b) berlakunya opsi pemilihan syarat, opsi pemilihan cacat, atau opsi pemilihan barang; (c) akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tujuan akad tercapai dengan sempurna.
- d. Akad dapat berakhir jika salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia. Namun, para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad secara otomatis berakhir dengan kematian.

B. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberi kuasa. *Wakalah* dilihat dari segi bahasa memiliki beberapa pengertian yaitu perlindungan (*al-hifz*), penggantian (*al-kifaat*) penyerahan (*at-tafwid*) atau memberikan kuasa. Akad *wakalah* ini terdapat pendelegasian atau pelimpahan atas suatu kuasa (*muwakkil*) kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Pihak yang menerima pekerjaan ini sebagai *wakil* yang disebut dengan pemelihara (*al-hafizh*), pengganti (*al-kafi*).⁴¹

Wakalah berasal dari kata *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan

⁴¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 191-192.

wakil.⁴² *Wakalah* adalah tindakan menyerahkan sebagian tugas yang dapat dilakukan sendiri oleh seseorang kepada orang lain, dengan tujuan agar orang tersebut menjalankan tugas tersebut selama hidupnya.⁴³ Adapun pengertian *wakalah* lainnya yakni pelimpahan oleh pihak pertama (*muwakkil*) kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang diberikan oleh *muwakkil*, apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai yang telah ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab menjadi kewajiban pihak pemberi kuasa.

Wakalah menurut para ulama memiliki pandangan yang berbedabeda, antara lain:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah, maksud dari *wakalah* adalah penyerahan kewenangan atas apa yang boleh dilakukannya sendiri, (perbuatan yang termasuk perbuatan) yang boleh dikuasakan kepada pihak lain untuk melakukannya selama pemilik kewenangan masih hidup.⁴⁴
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menggantikan tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.⁴⁵
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, *wakalah* artinya seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan).⁴⁶

⁴² Ahmad Warsin Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1579.

⁴³ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abbditama, 1995), 163.

⁴⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 192.

⁴⁵ Prilla Kurnia Ningsih, 192.

⁴⁶ Hilmiatus Sahla, dkk., "Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 233.

- d. Menurut Hasbhy Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad tersebut seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (ber-*tasarruf*).⁴⁷
- e. Idris Ahmad berpendapat bahwa al-*wakalah* merujuk pada tindakan seseorang yang menyerahkan urusannya kepada individu lain yang diizinkan oleh syariah, sehingga yang diwakilkan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, dan hal tersebut berlaku selama pemberi kuasa masih hidup.⁴⁸
- f. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan *wakalah* diartikan sebagai pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan.⁴⁹
- g. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, *wakalah* adalah tindakan melimpahkan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.⁵⁰

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *wakalah* adalah akad pelimpahan tugas, pekerjaan dan wewenang kepada orang lain yang mampu mengerjakannya dan berlaku selama si pemberi kuasa masih hidup.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

- a. Al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁴⁷ Teungku Muhammad Habsy Ash Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 391.

⁴⁸ Hilmiatus Sahla, dkk., 233.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Wakalah, BAB I Pasal 20 butir (19).

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. An-Nisa’: 35)⁵¹

b. Hadits

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يُحَدِّثُ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًّا، فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Pamanku telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!"⁵²

c. Ijma

Para ulama sepakat dengan *ijma* bahwa *wakalah* diperbolehkan.

Bahkan, ada di antara mereka yang cenderung menganggap *wakalah* sebagai *sunnah* dengan alasan bahwa ini termasuk dalam bentuk *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Prinsip tolong-menolong diakui oleh Al-Qur'an dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW.⁵³

⁵¹ Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 75.

⁵² Hadits Abu Daud 3, 314 dalam Aplikasi Maktabah Syamilah diakses pada 10 Januari 2024.

⁵³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 193.

Tolong-menolong disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).⁵⁴

Dengan dasar hukum di atas, umat Islam telah menyepakati bahwa *wakalah* diizinkan, karena memang ada kebutuhan akan hal tersebut. Kegiatan *wakalah* merupakan bentuk tolong-menolong dalam mengelola dan melancarkan berbagai kegiatan manusia. Di dalam *wakalah*, terdapat unsur untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia dalam bertransaksi.⁵⁵

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Menurut Hanafiyah, rukun utama dalam *wakalah* hanya melibatkan ijab qabul. Namun, sebagian besar ulama tidak sependapat, dan mereka berpendapat bahwa rukun dan syarat *wakalah* minimal mencakup empat unsur, yakni pihak yang memberi kuasa, pihak yang menerima kuasa, objek yang dikuasakan, dan ijab qabul.⁵⁶ Menurut Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah*, terdapat beberapa rukun yang harus ada dalam perjanjian *wakalah*, antara lain *muwakkil* (pemberi perwakilan) dan *wakil muwakkal*

⁵⁴ Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 96.

⁵⁵ Helmi Karim, 23.

⁵⁶ Hendi Suhendi, 234-235.

fih (hal-hal yang diwakilkan). Adapun rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mewakilkan/pemberi kuasa (*muwakkil*)

Orang yang mewakilkan memiliki syarat yakni bahwa orang tersebut harus memiliki status sebagai pemilik urusan atau benda, menguasainya, dan memiliki kemampuan untuk bertindak terhadap harta tersebut secara langsung. Jika *muwakkil* bukan pemilik atau bukan orang yang ahli, maka *wakalah* menjadi tidak sah. Dalam konteks ini, anak kecil dan orang gila tidak dapat dianggap sebagai *muwakkil* karena mereka tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.⁵⁷

b. Orang yang diwakilkan/penerima kuasa (*wakil*)

Seseorang yang berperan sebagai *wakil* ini haruslah orang yang cakap hukum, bila seorang *wakil* gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyyah, anak kecil yang *mumayyiz* (sudah dapat membedakan yang baik dan buruk) sah untuk menjadi *wakil*.⁵⁸ *Wakil* tidak diizinkan untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain, kecuali mendapat izin dari *muwakkil* pertama atau dalam keadaan terpaksa, seperti ketika tugas yang diwakilkan terlalu banyak sehingga tidak bisa dilaksanakan sendiri, maka boleh berwakil kepada orang lain. *Wakil* tersebut tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diwakilkannya, kecuali jika disengaja atau melebihi batas yang telah ditetapkan.⁵⁹

⁵⁷ Haryono Hadi Kuswanto dan Ahmadih Rojalih Jawab, 5426.

⁵⁸ Hendi Suhendi, 234- 235.

⁵⁹ Haryono Hadi Kuswanto dan Ahmadih Rojalih Jawab, 5426.

c. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*)

Sesuatu yang diwakilkan ini harus berupa pekerjaan yang diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tapi batal mewakilkan sesuatu yang masih samar dan sesuatu yang diwakilkan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam serta dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Jika mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Al-Quran, hal ini tidak sah karena tidak bisa diwakilkan.⁶⁰ Terkait dengan persyaratan ini, secara umum tidak diperbolehkan untuk memberikan *wakalah* terkait dengan kewajiban ibadah. Namun, terdapat pengecualian dalam hal ibadah haji, zakat, membayar kifar, sedekah, qurban, dan tawaf. *Wakalah* yang memenuhi semua rukun serta syarat dan ketentuan yang disebutkan di atas dianggap sah dan mengikat.⁶¹ Adapun menurut kalangan Malikiyah bahwa objek perwakilan bukan dalam bentuk ibadah *badaniyah* karena ibadah adalah kewajiban setiap individu seperti ibadah *mahdhah* yaitu shalat, puasa. Oleh sebab itu tidak boleh dan tidak sah objek perwakilan dalam bentuk seperti ini.

d. *Sighat/Ijab qabul*

Ijab qabul merupakan ungkapan "mewakilkan" diucapkan/ditulis oleh yang berwakil sebagai tanda persetujuannya untuk memberikan kuasanya, dan *wakil* menerima tanda persetujuan tersebut. Ijab terkadang bersifat bersyarat atau tergantung pada suatu hal, dan kadang-kadang juga bersifat mutlak. Jika bersifat mutlak, *wakil*

⁶⁰ Hilmiatus Sahla, dkk., 234.

⁶¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Cet. ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 213.

bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan yang terkait dengan wakalah yang diberikan.⁶² Dalam fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *wakalah*, disebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus diungkapkan oleh semua pihak sebagai manifestasi kehendak mereka dalam menjalankan kontrak (akad). *Wakalah* dengan imbalan dianggap sebagai komitmen yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan dengan sepihak.⁶³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun *wakalah* dalam *wakalah* melibatkan orang yang memberikan kuasa (*muwakkil*), orang yang menerima kuasa (*wakil*), objek/sesuatu yang diberi kuasa (*muwakkil fih*), serta ijab dan qabul. Sementara itu, persyaratan *wakalah* mencakup *sighat*, yang berarti *wakalah* harus diungkapkan melalui ucapan, tulisan, atau perbuatan. Selain itu, orang yang memberikan kuasa dan yang menerima kuasa harus memiliki kapasitas hukum, akal sehat, dan telah mencapai usia dewasa (*baligh*).

4. Jenis-jenis *Wakalah*

Wakalah ini dibedakan dalam beberapa jenis yaitu:⁶⁴

- a. *Al-wakalah al-khosshoh*, adalah pendelegasian kuasa untuk menggantikan *Al-wakalah al-khosshoh* sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Spesifikasinya pun telah diuraikan secara rinci segala hal yang terkait dengan apa yang diwakilkannya, seperti pengiriman

⁶² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 121

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 356.

⁶⁴ Indah Nuhyatia, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013, 97.

barang berupa pakaian atau berperan sebagai advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.

- b. *Al-wakalah al-ammah*, adalah pendelegasian kuasa bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Contohnya belikanlah aku baju apa saja yang kamu temui.
- c. *Al-wakalah al-muqoyyadah* adalah akad di mana kuasa dan tindakan si *wakil* dibatasi dengan syarat tertentu. Misalnya juallah tanahku dengan harga 200 juta jika kontan dan 250 juta jika kredit. Jika *wakil* melanggar ketentuan yang telah disepakati selama akad, pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang diwakilkan, sehingga menurut pandangan Imam Syafi'i, tindakan tersebut dianggap batal. Namun, mazhab Hanafi memandang bahwa kesahihan tindakan tersebut tergantung pada persetujuan dari pihak yang memberikan *wakil*. Jika yang memberikan *wakil* menyetujuinya, maka penjualan tersebut dianggap sah. Namun jika tidak, maka penjualan tersebut tidak dianggap sah.
- d. *Al-wakalah al-muthlaqah* adalah akad *wakalah* di mana wewenang dan *wakil* tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya juallah rumahku tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *wakil* memiliki kewenangan untuk menjual barang sebagaimana terjadi dalam dua tindakan yang bersamaan, yaitu satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Dengan demikian, terbentuklah peristiwa hukum jual beli, di mana kedua pihak terlibat dalam pertukaran barang secara saling menukar.

5. *Wakalah* dalam Jual Beli

Seseorang yang memberikan kuasa (*muwakkil*) kepada orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya harga yang telah ditetapkan, pembayaran dapat dilakukan secara tunai (kontan) atau dicicil, baik itu di kampung maupun di kota, maka *wakil* (orang yang diberi kuasa) tidak diperbolehkan menjualnya dengan sewenang-wenang. *Wakil* tersebut harus menjual barang tersebut dengan harga yang umumnya berlaku pada waktu tersebut, agar dapat menghindari praktik kecurangan, kecuali jika penjualan tersebut telah disetujui oleh pemberi kuasa.⁶⁵

Dalam pandangan Imam Syafi'i apabila *wakil* melanggar ketentuan yang telah disepakati pada saat akad, pelanggaran tersebut dapat merugikan pihak yang memberi kuasa, tindakan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Hanafi perilaku tersebut tergantung pada kerelaan *muwakkil*. Apabila *muwakkil* meridhai maka sah dan jika tidak meridhai maka menjadi batal.⁶⁶

Menurut pendapat Abu Hanifah, jika *wakalah* bersifat terikat maka *wakil* berkewajiban mengikuti semua yang sudah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Jika dalam ketentuan disebutkan bahwa benda tersebut harus dijual dengan harga Rp 5.000 namun kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, seperti Rp 8.000 atau jika dalam perjanjian dijelaskan bahwa barang tersebut boleh dijual dengan pembayaran angsuran, namun kemudian dijual secara tunai, maka transaksi penjualan tersebut tetap sah.⁶⁷

⁶⁵ Hilmiatus Sahla, dkk., 234.

⁶⁶ Hilmiatus Sahla, dkk., 234.

⁶⁷ Hilmiatus Sahla, dkk., 234.

Imam Maliki berpandangan bahwa seorang *wakil* memiliki izin untuk membeli barang yang diwakilkan kepadanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa seorang *wakil* tidak diperkenankan untuk menjadi seorang pembeli. Dikarenakan tabiat manusia bahwa mungkin seorang *wakil* ini membeli karena kepentingannya sendiri dengan harga yang lebih murah, sementara tujuan *muwakkil* adalah untuk memperoleh keuntungan.⁶⁸

6. Berakhirnya Akad Wakalah

Akad *wakalah* ini dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal tertentu, yaitu:⁶⁹

- a. Salah seorang dari yang berakad meninggal dunia, karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al-wakalah* tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap *wakil* meskipun *wakil* belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi *wakil* wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
- e. *Wakil* memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui putusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

⁶⁸ Hilmiatus Sahla, dkk., 234.

⁶⁹ Imam Mustofa, 213.

f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.

7. Tujuan dan Hikmah *Wakalah*

Secara esensial, *wakalah* merupakan bentuk pemberian dan pemeliharaan amanah. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang memberikan kuasa) maupun *wakil* (orang yang menerima kuasa) yang telah menjalankan kerjasama atau kontrak, memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, saling mempercayai, serta menghindari sikap curiga dan prasangka buruk. Di sisi lain, *wakalah* melibatkan pembagian tugas karena tidak semua individu memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara mandiri. Dengan memberikan kuasa kepada orang lain, terjadi saling tolong-menolong dan memberikan peluang pekerjaan kepada mereka yang sedang menganggur.⁷⁰

Dengan demikian, *muwakkil* akan mendapatkan bantuan dalam pekerjaannya, sementara *wakil* tidak kehilangan kesempatan pekerjaan. Hikmah dari diberlakukannya *wakalah* dalam bermuamalah bagi umat Islam adalah terciptanya peluang untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*) berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan taqwa, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Maidah: 2 yang mengajarkan bahwa kita seharusnya “...*dan tolong-menolonglah kamu dalam (melakukan) kebaikan dan takwa...*”.

Selain itu, hikmah lain dari disyariatkannya *wakalah* adalah karena asalnya, tanggung jawab terkait urusan seseorang adalah urusan pribadinya. Namun, terkadang seseorang tidak dapat melanjutkan tanggung jawab tersebut karena adanya keterbatasan yang timbul, seperti urusan lain, sakit,

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 191.

atau hambatan lain yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan orang lain yang dapat bertindak sebagai *wakil* untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut demi kebaikan dan kesejahteraannya.⁷¹

C. Jual Beli *Ghisy* (*Tadlis*)

Tadlis berasal dari kata *دلّس- يدلّس- تدلّس* yang artinya gelap (remang-remang), sedangkan menurut bahasa berarti menyembunyikan aib barang dari pembeli. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili *tadlis* adalah memperlihatkan barang yang cacat seakan-akan bagus dan utuh. Dengan kata lain, tindakan penjual yang melakukan *tadlis* (penipuan dengan cara menyembunyikan kekurangan barang dagangan) membuatnya seolah-olah berada dalam kegelapan seperti pembeli, sehingga tidak dapat melihat barang dagangan dengan jelas atau sempurna.⁷² Menurut Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *tadlis* adalah penipuan, manipulasi atau usaha menutupi cacat pada barang dagangan dan menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memperdaya pembeli dan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syari'at.⁷³

Sebagaimana menurut pendapat Yusuf Qardhawi terhadap *tadlis* kualitas terhadap jual beli dijelaskan bahwa menurut Imam Yusuf Al-Qardhawi hukum *tadlis* adalah tidak sah atau diharamkan sebab adanya unsur penipuan kualitas

⁷¹ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (terjemahan Amir Hamzah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 16.

⁷² Ahmad Sofwan Fauzi, 188.

⁷³ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 391.

dalam jual beli yang merugikan pembeli, beliau menyatakan bahwa jual beli dengan *tadlis* adalah haram:

وَالْإِسْلَامُ حَرَّمَ الْعِشَّ وَالْخِدَاعَ بِكُلِّ صُورَةٍ مِنَ الصُّورِ، فِي كُلِّ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ، وَفِي سَائِرِ أَنْوَاعِ
الْمُعَامَلَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ. وَالْمُسْلِمُ مَطَالِبٌ بِالِاتِّزَامِ بِالصِّدْقِ فِي كُلِّ شَأْنٍ، وَالتُّصْحِحَةَ فِي
الدِّينِ أَعْلَى مِنْ كُلِّ كَسْبٍ دُنْيَوِيٍّ.

Artinya: “Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh usahanya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.”⁷⁴

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dipandu oleh nilai-nilai akhlak (etika) karena akhlak merupakan inti kehidupan Islam yang penting. Tanpa akhlak yang baik dalam berbisnis, risiko perilaku semena-mena akan meningkat. Secara umum, prinsip etika ekonomi syariah mencakup kepercayaan pada kesatuan (tauhid), keseimbangan (keadilan), larangan monopoli, integritas (amanah), kejujuran, produk halal, dan penolakan terhadap praktik bisnis yang merugikan.⁷⁵

Manusia seringkali merasa tidak puas dengan apa yang telah dimiliki dan berkeinginan untuk memperoleh keuntungan maksimal dari setiap usaha yang mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan mereka. Apabila dorongan ini tidak diimbangi oleh pemahaman agama yang memadai, para pelaku usaha cenderung menginginkan keuntungan sebanyak mungkin dengan modal seminim mungkin, tanpa memperdulikan metode yang digunakan. Dalam penjualan, harga yang ditetapkan seharusnya sejalan dengan kualitas produk, sehingga keuntungan yang

⁷⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Mesir: Al-Muassasah As Su’udiyah, 1997), 250.

⁷⁵ Desy Mustika Ramadani dan Sania Rakhmah, “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam”, *Dirasat*, Vol. 15, No. 2, 2020, 101-103.

diperoleh sebanding dengan mutu barang yang dijual. Namun, terkadang pedagang atau pelaku usaha lebih menginginkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak transparan mengenai kualitas barang yang dijual, dan menaikkan harga di atas nilai sebenarnya. Dengan cara ini, pedagang dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada yang seharusnya mereka dapatkan secara adil.

Sebagai sesama umat manusia, hendaknya tak berorientasi pada keuntungan pribadi hanya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga menghalalkan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Perbuatan curang dalam transaksi jelas tertuang tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an maupun hadits sebagai berikut.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ⁷⁶

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (QS. Al- Mutaffifin: 1-3)⁷⁶

Adapun dalam sebuah hadits:

حدثني إسحاق: أخبرنا حبان: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ قَتَادَةُ: أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْحَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مَحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq, Telah menceritakan kepada kami Hoban, Telah menceritakan kepada kami Syu'ba, Qatadah berkata, telah menceritakan kepadaku Shalih Abu al-Khalil, dari Abdillah bin al-Harits, ia berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radiyallāhu 'anhu bahwa Rasulullah bersabda, “Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli itu bebas hingga keduanya berpisah, jika

⁷⁶ Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 533.

keduanya jujur, maka keduanya diberkahi jual-belinya, namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka akan diambil keberkahannya.”⁷⁷

Praktik transaksi *ghisy* yang kerap ditemui di masyarakat mencakup tindakan penipuan atau kecurangan, di mana barang berkualitas rendah dicampurkan dengan barang berkualitas tinggi, lalu dijual dengan harga yang seharusnya berlaku untuk barang berkualitas tinggi. Contohnya terlihat dalam penjualan beras, di mana pedagang mencampurkan beras berkualitas rendah dengan yang berkualitas tinggi, kemudian menjualnya dengan harga yang seharusnya hanya berlaku untuk beras berkualitas tinggi. Sama halnya terjadi dalam praktik jual beli daging oplosan, di mana daging sapi dicampur dengan daging celeng (babi hutan). Bagi konsumen muslim, hal ini menjadi permasalahan serius karena konsumsi daging babi diharamkan (haram). Dalam kasus lain, daging gelonggongan yang diperoleh dari hewan yang diberi minum berlebihan sebelum disembelih bahkan kadang-kadang hewan tersebut sampai pingsan akibat minum terlalu banyak air sebelum dipotong.

⁷⁷ Hadits Bukhari, dalam Aplikasi Maktabah Syamilah diakses pada 6 Maret 2024.